



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **S U P A R D I**, Tempat dan tanggal lahir, Langkai, 05 September 1974, Pekerjaan Swasta;
 2. **S U R Y A N T I**, Tempat dan tanggal lahir, Langkai, 31 Desember 1978, Pekerjaan Swasta;
 3. **P U T R I Y A N T I**, Tempat dan tanggal lahir, Belantik 04 April 1987, Pekerjaan Swasta;
 4. **J E P R I**, Tempat dan tanggal lahir, Belantik 04 April 1989, Pekerjaan Swasta;
 5. **S R I M E G A P U T R I**, Tempat dan tanggal lahir, Belantik 10 Maret 1999, Pekerjaan Swasta;
- Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada FAIGI'ASA BAWAMENEWI, SH., dan HERMAN BAWAMENEWI, SH., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Sari Blok E14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : SK/06/IX/PDT/2019-BW tanggal

6 September 2019 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri

Indrapura dengan nomor :

143/SK/K/2019/PN Sak tertanggal

10 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

LAWAN

1. **SUWARNI**, bertempat tinggal di Jalan Balai Kayang II
Kelurahan

Rempak Kecamatan Siak, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta
untuk dan atas nama NADZIR TANAH WAKAF
PADA Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 01
Tahun 1983 tanggal 4 Jum'ah 1403 H atau
tanggal 19 Maret 1983 M;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. SIAK KABU.SIAK**,
beralamat di Jalan Jakfar Syah Kelurahan
Kampung Dalam Kecamatan Siak, Kabupaten
Siak,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 2 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. NAZHIR TANAH WAKAF SAPTA TARUNA SIAK SRI INDRAPURA,

beralamat di Jalan Jakfar Syah Kelurahan
Kampung Dalam Kecamatan Siak, Kabupaten
Siak,

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT III;**

4. BADAN WAKAF INDONESIA, Alamat Jalan Panglima Gimbam RT.03

RW.02 Kelurahan Kampung Rempak
Kabupaten Siak,

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT IV;**

5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, Jalan Agraria

No. 1 Kompleks Perkantoran Pemda Sei
Betung Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
10 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 10 Oktober 2019 dalam Register Nomor
26/Pdt.G/2019/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya M. SARDI bin M. BARJA (alm) menikah dengan
SURI (alm) dan memiliki 2(dua) orang anak yakni SABRI Bin M.SARDI dan

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 3 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUM SARI Bin M. SARDI. Selanjutnya SABRI Bin M. SARDI (alm) menikah dengan RAUWIYAH (alm) dan memiliki 5 (lima) orang anak yakni SUPARDI, SURYANI, PUTRI YANTI, JEFRI dan SRI MEGA PUTRI, sedangkan JUM SARI Bin SARDI (alm) menikah dengan ZALEHA, memiliki 1(satu) orang anak yakni EDDI JUFRI Bin JUM SARI (telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan).

2. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari SABRI Bin M. SARDI (alm) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan ahli waris Nomor 142/PEM-KPL/165 tanggal 06 Agustus 2019.

3. Bahwa semasa hidupnya kakek dan nenek para Penggugat memiliki sebidang tanah, dahulu terletak di Desa Kampung Dalam Kecamatan/Kewedanaan Siak Kabupaten Bengkalis, sekarang setelah Pemekaran Kabupaten Bengkalis, tanah disebut terletak di Balai Kayang II Kelurahan Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau, sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Kebun Getah/Karet Nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960 dan pada tahun 1963 sudah pernah disewa oleh Koperasi Rakyat Wilayah Siak, setelah diukur luas 40.083 m-2, dengan batas-batas :

- **Barat bersempadan dengan Ok Djamil, 138 depa ;**
- **Timur bersempadan dengan Wan Abd. Manap, ukuran 138 depa ;**
- **Selatan bersempadan dengan tanah perkebunan Balai Kadjang, ukuran 98 depa ;**
- **Utara bersempadan dengan Wan Jusuf, sekarang dengan jalan, ukuran 98 depa ;**

Untuk selanjutnya mohon disebut "**TANAH OBJEK PERKARA**".

4. Bahwa di atas tanah objek perkara telah ditanam dan dipenuhi dengan tanaman karet yang ditanam oleh kakek para Penggugat, dimana pada tahun

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 4 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1963 Koperasi Rakyat Wilayah Siak menyewa tanah objek perkara untuk menderes dan mengambil getah karet yang ada di atasnya.

5. Bahwa pada sekira tahun 1979 orang tua para Penggugat bernama SABRI Bin M.SARDI (alm) mempercayakan kepada Tergugat 1 untuk menjaga tanah objek perkara dengan memberi izin untuk menderes dan mengambil getah karet yang ada di dalamnya.
6. Bahwa pada tahun 2006, orang tua para Penggugat mulai mengurus Sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara dan untuk biaya pengurusan sertifikatnya, sebahagian dijual kepada beberapa orang, di antaranya ZULFIKAR, SYAFARUDIN dan KAMARUZAMAN dengan cara pembayaran dilakukan secara angsuran.
7. Bahwa pada sekira tahun 2008, ketika surat-surat persyaratan permohonan Sertipikat mulai dilengkapi, orang tua para Penggugat mendapatkan informasi bahwa tanah objek perkara telah diwakafkan oleh Tergugat 1 melalui Tergugat 2, dimana Tergugat 1 bertindak sebagai Nadzir atas tanah objek perkara.
8. Bahwa setelah orang tua para Penggugat mendapatkan informasi tersebut, orang tua para Penggugat terus berusaha untuk mendapatkan kepastian secara hukum dengan menanyakan kepada Tergugat 1 tentang kebenaran tersebut, akan tetapi Tergugat 1 tidak berterus terang karena tidak memiliki arsip surat wakaf yang dimaksud, akan tetapi Tergugat 1 menerangkan bahwa ada oknum-oknum dari kantor Tergugat 2 yang pernah meminta tanda tangan Tergugat 1 tentang tanah tersebut, namun tidak menerangkan apa isi surat yang ditanda tangani, sebab Tergugat 1 kurang memahami tentang administrasi dan hukum.
9. Bahwa pada tahun 2011, dengan berbagai cara dan usaha, orang tua para Penggugat mendapatkan photocopy Surat Akta Ikrar Wakaf Nomor 01

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 5 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1983 atas tanah objek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat 2 yang didaftarkan oleh Tergugat 1, sehingga pada waktu itu orang tua para Penggugat sangat kaget atas perbuatan dan tindakan Tergugat 1 tersebut.

10. Bahwa pada waktu orang tua para Penggugat menanyakan Surat Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tersebut kepada Tergugat 1, orang tua para Penggugat mendapat jawaban dari Tergugat 1 **“Tidak mengetahui terjadinya proses Akta Ikrar Wakaf yang dimaksud, akan tetapi benar pernah menanda tangani Surat yang diminta oleh pegawai Tergugat 2, namun tidak menerangkan apa isi surat yang ditanda tangani “**.

11. Bahwa setelah mempelajari Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 4 Jum'ah 1403 H atau tanggal 19 Maret 1983 M tersebut, ternyata Tergugat 1 / SUWARNI tercatat sebagai NADZIR, didaftarkan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan yang bertindak sebagai Muwaqif adalah masyarakat banyak yang bertempat tinggal di Balai Kenyang II Desa/Kelurahan Rempak yang diwakafkan sebelum merdeka/zaman penjajahan, pada hal tanah objek perkara adalah merupakan hak milik kakek para Penggugat yang diwarisi oleh para Penggugat yang telah dipercayakan penjagaannya kepada Tergugat 1.

12. Bahwa baik oleh kakek dan nenek para Penggugat (alm) maupun anak-anaknya (alm) ataupun para Penggugat selaku ahli waris, **“TIDAK PERNAH** “ memberi kuasa dalam bentuk apapun kepada Tergugat 1 dan atau orang lain, baik secara tertulis maupun secara lisan untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun atas tanah objek perkara, oleh karena itu tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang menjadi Nadzir dalam Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 4 Jum'ah 1403 H atau tanggal 19 Maret 1983 M, kemudian mendaftarkannya kepada Tergugat 2 adalah “ merupakan perbuatan melawan hukum “ dan karenanya Akta

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 6 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 4 Jum'ah 1403 H atau tanggal 19 Maret 1983 M tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum.

13. Bahwa selanjutnya, untuk mendapatkan kebenaran Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 4 Jum'ah 1403 H atau tanggal 19 Maret 1983 M, orang tua para Penggugat (SABRI Bin M.SARDI alm), melalui kuasa hukumnya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bengkalis yang dikenal dengan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls tanggal 21 Juli 2014 Jo Daftar Banding Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2014/PTA.Pbr tanggal 27 Nopember 2014 Jo Kasasi Nomor 690 K/AG/2016 tanggal 28 Nopember 2016, dimana pada tingkat Kasasi gugatan para orang tua Penggugat ditolak, dengan pertimbangan hukum :

- Bahwa objek sengketa adalah tanah wakaf yang didalilkan sebagai harta peninggalan alm. M. SARDI, karenanya harus ditentukan terlebih dahulu siapa-siapa ahli waris dari almarhum M. SARDI serta harta peninggalannya.
- Bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau adalah akta otentik sehingga mengiksat, kecuali kalau akta tersebut terbukti palsu atau dibuat dengan cara tidak sesuai dengan prosedur.

14. Bahwa dari proses persidangan perkara Nomor : 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls tanggal 21 Juli 2014, telah terungkap secara terang benderang dan diakui oleh Tergugat 1 melalui jawabannya bahwa benar tanah objek perkara adalah merupakan hak milik kakek para Penggugat (M.SARDI Bin BARJA alm), dimana orang tua para Penggugat telah mempercayakan kepada Tergugat 1 untuk menjaga tanah objek perkara, akan tetapi Tergugat 1 dipaksakan oleh Tergugat 2 untuk menanda tangani Surat yang pada

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 7 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya tidak diketahui isinya oleh Tergugat 1, dimana jika Tergugat 1 tidak mau menanda tangani surat itu, maka Tergugat 1 akan diusir dari atas tanah objek perkara oleh Tergugat 2, sedangkan orang tua para Penggugat “
TIDAK PERNAH MEMBERI KUASA, BAIK SECARA TERTULIS MAUPUN LISAN KEPADA TERGUGAT 1 UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM ATAS TANAH OBJEK PERKARA, TERMASUK MEWAKAFKAN TANAH OBJEK PERKARA YANG DIMAKSUD KEPADA TERGUGAT 3”.

Dengan demikian perbuatan Tergugat 1 yang menanda tangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan karenanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum.

15. Bahwa berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983, pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat 5 telah menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas tanah objek perkara yang dikenal dengan Nomor 01 tanggal 22 Desember 2017, luas 40.083 m².

16. Bahwa oleh karena Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum, maka Sertipikat Tanah Wakaf atas tanah objek perkara Nomor 01 tanggal 22 Desember 2017 tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum.

17. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Tergugat 3 membuat surat kepada Tergugat 1 dan orang-orang yang ada di atas tanah objek perkara untuk mengosongkan tanah objek perkara dengan dasar putusan Mahkamah Agung RI No. 690 K/AG/2016 tanggal 28 Nopember 2016 dan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 01 tanggal 22 Desember 2017, pada hal Tergugat 3 melalui perkara Nomor : 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls tanggal 21 Juli 2014 Jo Daftar Banding Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2014/PTA.Pbr tanggal 27

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 8 dari 31 halaman



Nopember 2014 Jo Kasasi Nomor 690 K/AG/2016 tanggal 28 Nopember 2016, tanah objek perkara dikuasai oleh orang tua para Penggugat dengan menyuruh Tergugat 1 menjaga tanah objek perkara dan bahkan sebahagian telah dijual kepada Pihak ketiga oleh orang tua para Penggugat dan telah mendirikan rumah di atasnya.

18. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 3 yang menguasai langsung tanah objek perkara tanpa melalui prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yakni penguasaan tanah objek perkara dengan jalan merampas dan main hakim sendiri, sedangkan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 690 K/AG/2016 tanggal 28 Nopember 2016, sama sekali tidak ditemukan adanya amar putusan yang memerintahkan orang tua para Penggugat (alm) dan/atau para Penggugat, Tergugat 1 dan orang lain yang ada di atas tanah objek perkara untuk mengosongkan tanah objek perkara dan diserahkan kepada Tergugat 3 dan karenanya patut dan beralasan hukum tanah objek perkara harus dipulihkan dalam keadaan semula, tanpa menentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah objek perkara menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Jurisprudensi tetap di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI masing-masing :

- Nomor 179 K/Sip/1971 tanggal 17 April 1971 “ Penguasaan tanah sengketa dengan jalan merampas, tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karenanya harus dipulihkan dalam keadaan semula, tanpa menentukan terlebih dulu siapa yang berhak atas tanah sengketa menurut hukum “.
- Nomor 426 K/Sip/1971 tanggal 9 Juni 1971 “ Karena melakukan perbuatan rampas, Tergugat telah melakukan genrichting, maka harta

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 9 dari 31 halaman



sengketa harus dikembalikan dengan segera kepada Penggugat, walaupun membanding atau membantah “.

19. Bahwa saat sekarang ini, tanah objek perkara telah diserahkan oleh Tergugat 3 kepada Tergugat 4, sehingga tanah objek perkara dikuasai dan diolah oleh Tergugat 4 dengan memasang papan merk yang bertulisan “**BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN KABUPATEN SIAK**”.

20. Bahwa oleh karena Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 4 Jum’ah 1403 H atau tanggal 19 Maret 1983 M, tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum, sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 10 di atas, maka tindakan dan perbuatan Tergugat 3 yang menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat 4 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

21. Bahwa para Penggugat sangat khawatir atas tindakan dan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah objek perkara tanpa lebih dulu menempuh jalur hukum dan terus melaksanakan pembangunan di atas tanah objek perkara, maka patut dan beralasan hukum para Penggugat mengajukan tuntutan provisi dalam gugatan ini yakni memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatannya di atas tanah objek perkara sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini.

22. Bahwa agar tanah objek perkara tidak dipindahtangankan kepada pihak lain yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Siak meletakkan sita tahan atas tanah objek perkara.

23. Bahwa perkara ini diajukan dengan alat-alat bukti yang otentik dan karenanya patut dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verset dan atau kasasi.

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 10 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan segala apa yang telah dikemukakan di atas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak untuk dapat kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil kami para pihak pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dengan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Tergugat 3 dan 4 untuk tidak melanjutkan proses pembangunan di atas tanah objek perkara sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas tanah objek perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang mewakafkan tanah objek perkara tanpa kuasa, tanpa izin dan persetujuan para Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan karenanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 M tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum.
3. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak, dahulu terletak di Desa Kampung Dalam Kecamatan/Kewedanaan Siak Kabupaten Bengkalis, sekarang setelah Pemekaran Kabupaten Bengkalis disebut terletak di Balai Kayang II Kelurahan Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau, sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Kebun Getah/Karet Nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960 dan pada tahun 1963 sudah pernah disewa oleh Koperasi Rakyat Wilayah Siak, luas 40.083 m-2, dengan batas-batas :
 - **Barat bersempadan dengan Ok Djamil, 138 depa ;**

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 11 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur bersempadan dengan Wan Abd. Manap, ukuran 138 depa ;
- Selatan bersempadan dengan tanah perkebunan Balai Kadjang, ukuran 98 depa ;
- Utara bersempadan dengan Wan Jusuf, sekarang dengan jalan, ukuran 98 depa ;

Adalah merupakan hak milik para Penggugat yang diwarisi dari kakek para Penggugat bernama M. SARDI bin M. BARJA (alm).

4. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 M tanpa persetujuan orang tua para Penggugat (alm) sebagai pemilik tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 yang langsung menguasai tanah objek perkara tanpa melalui prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.
6. Menyatakan Sertipikat Tanah Wakaf No. 01 tanggal 22 Desember 2017 dan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum ;
7. Menyatakan sita tahan kuat dan berharga.
8. Memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada para Penggugat dan jika engkar dapat dengan bantuan aparat penegak hukum (Polri).
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, vaset dan atau kasasi.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung rentang.
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 12 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan Tergugat I menghadap sendiri dipersidangan, untuk Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasa Hukumnya yang bernama HENDRYZAL dan SEKO INDRAWAN, SH., Advokat pada Kantor Advokat HENDRYZAL & Partners yang beralamat di Jalan Tamtama 5 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/HZL/Pdt_G/PN_Sak/T/SKK/X'19 tertanggal 29 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor 159/SK/K/2019/PN Sak tertanggal 04 Nopember 2019, untuk Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/Kuasanya yang sah serta ketidakhadirannya tanpa didukung alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak untuk persidangan tanggal 28 Oktober 2019, tanggal 7 Nopember 2019, dan tanggal 14 Nopember 2019, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat IV dan Tergugat V melepaskan haknya dan sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. SELO TANTULAR, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Mediator sebagaimana Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak tertanggal 14 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 Nopember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 13 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa :

1. **Eksepsi tidak berwenang Mengadili (exceptie van onbeveogheid) :**

1.1. Bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat III membaca, menganalisa dan menelaah secara keseluruhan dari Gugatan Para Penggugat maka Gugatan Para Penggugat dapat Tergugat II dan Tergugat III jelaskan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo ;

1.2. Bahwa dasar hukum tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah mengacu kepada pasal 134 HIR maupun Pasal 132 RV ;

1.3. Bahwa dalil tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat Tergugat II dan Tergugat III jelaskan bahwa di dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan 13 mendalilkan dan karenanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 1 tahun 1983 tanggal 4 Jum'ah 1403 H atau tanggal 19 Maret 1983 M tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum. Begitu pula dengan dalil posita poin 13 yang telah diuji kebenaran Akta a quo dengan putusan MA Nomor : 690 K/AG/2016/2016 dan pertimbangan hukumnya telah dikutip oleh Para Penggugat yang mengatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : 1 tahun 1983 adalah akta otentik.

Dari konstruksi hukum dalam pertimbangan hukum putusan MA Nomor : 690 K/AG/2016/2016 terlihat jelas bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 1 tahun 1983 adalah akta otentik dan untuk mengatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 1 tahun 1983 tidak sah bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagaimana dalil Para Penggugat tetapi adalah

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 14 dari 31 halaman



merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana uraian dan penjelasan dalam pertimbangan hukum putusan MA Nomor : 690 K/AG/2016/2016. Oleh karenanya beralasan hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

1.4. Bahwa demikian pula dengan dalil posita poin ke 14, 16 yang mengatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 1 tahun 1983 tidak sah dan atas terbitnya Sertifikat Tanah Wakaf juga tidak sah adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sekali lagi Tergugat II dan Tergugat III jelaskan berdasarkan dari konstruksi hukum telah dijelaskan dan diuraikan dalam pertimbangan hukum dari putusan MA Nomor : 690 K/AG/2016/2016 adalah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 1 tahun 1983 adalah akta otentik sehingga dengan demikian sepanjang belum dinyatakan batal atau tidak sah maka Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 1 tahun 1983 tetap sah dan merupakan Akta Otentik. Sehingga beralasan hukum bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

1.5. Bahwa dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III di atas mengacu kepada petitum Para Penggugat terlihat juga pada petitum ke 2 dan 6 yang menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 1 tahun 1983 dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 01 tanggal 22 Desember 2017 adalah tidak sah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana telah Tergugat II dan Tergugat III jelaskan di atas ;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 15 dari 31 halaman



1.6. Bahwa selain dari ketentuan hukum acara sebagaimana tersebut pada poin 1.2 di atas, terhadap objek wakaf sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan pihak-pihak yang digugat adalah menyangkut istilah yang ada dalam Hukum Perwakafan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Nadzir, KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama (vide pasal 215, 226 KHI). Di samping itu pula UU Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU Nomor : 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor : 7 tahun 1989 jo UU Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalam pasal 49 ayat (1) jelas mengatur “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) Perkawinan ; b) Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ; c) Wakaf dan shadaqah.

Selain dari dasar hukum tersebut dalam UU Nomor : 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 62 dalam penjelasannya mengatakan dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama.

Demikian juga dalam pasal 12 PP Nomor : 28 tahun 1977 mengatakan “ penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 16 dari 31 halaman



Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

- 1.7. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat yang mendalilkan proses perbuatan mewakafkan sebagaimana dalil posita poin 8, 10, 11, 12, 14 dan dihubungkan dengan petitum Para Penggugat poin 2, 4 adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana penjelasan dalam pasal 12 PP Nomor : 28 tahun 1977 “ penyelesaian perselisihan yang dimaksud dalam pasal ini yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama adalah masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. “

Maka dari konstruksi hukum di atas jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

- 1.8. Bahwa dari beberapa konstruksi hukum tersebut di atas sesuai dengan apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan MA Nomor : 690 K/AG/2016/2016 maka seharusnya Para Penggugat harus mengacu kepada putusan a quo dalam pertimbangan hukumnya sangat jelas dan tegas sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat mohon ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

2. Eksepsi Tidak Berkwalitasnya Para Penggugat bertindak sebagai Persona Standi in Judicio :

- 1.1. Bahwa jika dicermati dari surat gugatan Para Penggugat dasar hukum atau landasan hukum gugatan Penggugat adalah dengan mendalilkan Para Penggugat sebagai ahli waris berhak atas tanah terperkara

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 17 dari 31 halaman



dengan alas hak berupa Surat Keterangan Kebun Getah/Karet Nomor : 5212 SKD/0552/Tahun 1960 milik dari kakek dan nenek Para Penggugat. Dan Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Sabri Bin M. Sardi (alm) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan ahli waris Nomor : 142/PEM-KPL/165 tanggal 06 Agustus 2019.

Dari dalil posita Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan putusan MA Nomor : 690 K/AG/2016/2016 tanggal 28 November 2016 dalam pertimbangan hukumnya sangat jelas menyatakan bahwagugatan pembatalan ikrar wakaf diajukan oleh orang/pihak yang belum jelas kedudukannya atas objek sengketa tersebut “

- 1.2. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perkara in casu yang mengajukan gugatan adalah cucu dari almarhum M. Sardi Bin M. Barja sehingga untuk kedudukan hukumnya (legal standing) dari Para Penggugat harus ditetapkan terlebih dahulu bahwa Para Penggugat adalah benar ahli waris dari Almarhum M. Sardi Bin M. Barja sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya (Para Penggugat) yaitu Sabri Bin M. Sardi dengan suatu penetapan dari Pengadilan Agama karena mereka beragama islam dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum islam.

Sehingga Para Penggugat yang bertindak selaku ahli waris dari Sabri Bin M. Sardi tidaklah dapat bertindak sebagai Persona Standi in Judicio didepan pengadilan karena Para Penggugat tidak berkwalitas sebagai Para Penggugat dikarenakan belum ditentukan kedudukan hukumnya dari Para Penggugat berupa penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagaimana pertimbangan putusan MA Nomor : 690 K/AG/2016/2016 tanggal 28 November 2016. Sehingga beralasan

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 18 dari 31 halaman



hukum kiranya gugatan Para Penggugat mohon ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

- 1.3. Bahwa demikian juga dengan objek perkara dengan belum ditetapkannya kedudukan hukum Para Penggugat (legal standing) maka dalam petitum Para Penggugat yang menyatakan objek perkara adalah merupakan hak milik Para Penggugat yang diwarisi dari kakek Para Penggugat bernama M. Sardi Bin M. Barja belum jelas kepemilikannya karena belum ditentukan pembagian warisnya dari Pewaris Sardi Bin M. Barja kepada keturunan-keturunannya/ahli waris yang sah berdasarkan kepada Penetapan dari Pengadilan Agama sebagaimana pertimbangan hukum dari putusan MA Nomor : 690 K/AG/2016/2016 tanggal 28 November 2016. Sehingga beralasan hukum kiranya gugatan Para Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Dari konstruksi hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum maka timbullah akibat hukum dari tidak berkwalitasnya Penggugat bertindak sebagai Persona Standi in Judicio yang mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga gugatan Penggugat mohon untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. Eksepsi pluris litis consorsium (gugatan kurang pihak).

- 3.1. Bahwa dari fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Para Penggugat dalam gugatannya posita ke-1 (satu) menyebutkan Almarhum M. Sardi Bin M. Barja mempunyai 2 orang anak yaitu Sabri Bin M. Sardi dan Jumsari Bin M. Sardi. Kemudian Jumsari Bin M. Sardi menikah dengan Zaleha dan mempunyai anak 1 orang bernama Eddi Jufri Bin Jumsari dan Jumsari

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 19 dari 31 halaman



Bin M. Sardi seerta anaknya Eddi Jufri Bin Jumsari telah meninggal dunia. Dari konstruksi hukum tersebut di atas jelas dan terang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan Zaleha sebagai ahli waris dari Jumsari Bin M. Sardi. Sebagai dasar hukum dan landasannya adalah pada tahun 2017 Almarhum M. Sardi Bin M. Barja dan Zaleha telah mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Bengkalis dan terdaftar dengan register nomor : 0058/Pdt.P/2017/PA.Bkls ;

3.2. Bahwa terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah diajukan oleh orang tua Para Penggugat tersebut di atas adalah mengacu kepada putusan MA Nomor : 690 K/AG/2016/2016 tanggal 28 November 2016 dan dari putusan tersebut menyatakan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan register nomor : 0058/Pdt.P/2017/PA.Bkls mengadili “ menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima “ (vide salinan penetapan nomor : 0058/Pdt.P/2017/PA.Bkls) ;

3.3. Bahwa oleh karena mengacu kepada Permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana penjelasan di atas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikatakan Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dikatakan plurius litis consorsium (gugatan kurang pihak) dan oleh karenanya gugatan in casu mohon ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa:

1. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat 2 dan 3 dalam jawabannya dalam eksepsi angka 1 yang mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Siak tidak

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 20 dari 31 halaman



berwenang mengadili perkara ini adalah tidak benar, sebab pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang sengketa hak milik dan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan posita gugatan para Penggugat angka 3 s/d 6, cukup jelas dan terang para Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah objek perkara, dimana pada sekira tahun 2008, ketika surat-surat persyaratan permohonan Sertipikat mulai dilengkapi, orang tua para Penggugat mendapatkan informasi bahwa tanah objek perkara telah diwakafkan oleh Tergugat 1 melalui Tergugat 2, dimana Tergugat 1 bertindak sebagai Nadzir atas tanah objek perkara dan telah diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat 4.

Bahwa oleh karena para Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah objek perkara, maka secara hukum para Penggugat harus dapat membuktikan posita gugatannya.

Bahwa selanjutnya, yang menjadi pokok persoalan yang kedua adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum dan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang menanda tangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983.

Bahwa jika tanah objek perkara terbukti secara sah menurut hukum adalah merupakan hak milik para Penggugat, maka secara hukum tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang menanda tangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, Pengadilan Negeri Siak berwenang mengadili perkara ini dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat 2 dan 3 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat 2 dan 3 dalam eksepsinya angka 2 adalah keliru, sebab kewenangan untuk menentukan ahli waris adalah instansi pemerintah cq. Lurah dan/atau Kepala Desa yang diketahui oleh Camat, sedangkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama adalah jika ada sengketa antara ahli waris dengan ahli waris dan/atau jika ada permohonan dari para ahli waris yang didasarkan pada Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

Bahwa untuk mengajukan gugatan terhadap harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat. Putusan MA No. 64 K/Sip/1974 :
Meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah “ jo Putusan MA No.244 K/Sip/1959 antara laqin menegaskan :

- Gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil, meskipun tidak seluruh ahli waris ikut mserta sebagai pihak Penggugat.
- Kebolehan seperti itu, sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam proses persidangan.

(Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap,SH terbitan Sinar Grafika hal 119 angka 2).

Bahwa berdasarkan uraian dan fkata hukum yang telah dikemukakan di atas, patut dan beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat 2 dan 3 tersebut.

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 22 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat 3 dalam jawabannya dalam eksepsi angka 3 adalah keliru, sebab sesuai dengan apa yang telah dikemukakan pada angka 2 di atas “ gugatan terhadap harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat. Putusan MA No. 64 K/Sip/1974 :” Meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah

“ jo Putusan MA No.244 K/Sip/1959 antara laqin menegaskan :

- Gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil, meskipun tidak seluruh ahli waris ikut mserta sebagai pihak Penggugat.
- Kebolehan seperti itu, sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam proses persidangan.

(Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap,SH terbitan Sinar Grafika hal 119 angka 2 s/d halaman 120).

Dengan demikian jika benar masih ada ahli waris lain dari M. SARDI bin M. BARJA (alm) dan isterinya SURI (alm), yang belum ikut serta menggugat tanah objek perkara, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formil dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat 2 dan 3 tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 23 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari SABRI BIN M SARDI, dimana SABRI BIN M SARDI memiliki sebidang lahan yang dahulu terletak di Desa Kampung Dalam Kecamatan/Kewedanaan Siak Kabupaten Bengkalis, sekarang terletak di Balai Kayang II Kelurahan Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dengan alas hak Surat Keterangan Kebun Getah/Karet Nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960, dengan luas 40.083 m² dengan batas-batas :
 - **Barat bersempadan dengan Ok Djamil, 138 depa ;**
 - **Timur bersempadan dengan Wan Abd. Manap, ukuran 138 depa ;**
 - **Selatan bersempadan dengan tanah perkebunan Balai Kadjang, ukuran 98 depa ;**
 - **Utara bersempadan dengan Wan Jusuf, sekarang dengan jalan, ukuran 98 depa ;**
- Bahwa pada tahun 1979 SABRI BIN M SARDI yang merupakan orang tua para Penggugat mempercayakan kepada Tergugat I untuk menjaga objek sengketa dengan memberi izin untuk menderes dan mengambil getah ;
- Bahwa objek sengketa telah diwakafkan oleh Tergugat I, hingga keluarlah Surat Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, dan berdasarkan Surat Akta Ikrar Wakaf tersebut, Tergugat V telah menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 01 tanggal 22 Desember 2017 atas objek sengketa ;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 24 dari 31 halaman



- Bahwa Tergugat III membuat surat kepada Tergugat I dan orang-orang yang ada diatas tanah objek sengketa untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menguasai objek sengketa;
- Bahwa Tergugat III menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat IV, sehingga tanah objek sengketa dikuasai dan diolah oleh Tergugat IV dengan memasang papan merk yang bertuliskan :BADAN WAKAF INDONESIA (bwi) PERWAKILAN KABUPATEN SIAK;
- Bahwa baik kakek dan nenek para Penggugat (alm) maupun anak-anaknya (alm) ataupun para Penggugat selaku ahli waris “tidak pernah memberi kuasa dalam bentuk apapun kepada Tergugat I dan atau orang lain, baik secara tertulis maupun secara lisan untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun atas tanah objek perkara, oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat I yang menjadi Nadzir dalam Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya adalah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 1 Tahun 1983 adalah akta otentik dan untuk mengatakan bahwa akta tersebut tidak sah bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa yang menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 1 Tahun 1983 dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 01 tanggal 22 Desember 2017 adalah tidak sah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam memeriksa perkara a quo;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 25 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek wakaf sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Negeri Siak tidak berwenang mengadili perkara ini adalah tidak benar, sebab pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang sengketa hak milik dan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa para Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa, dimana pada sekira tahun 2008, ketika surat-surat persyaratan permohonan Sertipikat mulai dilengkapi, orang tua para Penggugat mendapatkan informasi bahwa tanah objek perkara telah diwakafkan oleh Tergugat I melalui Tergugat II, dimana Tergugat I bertindak sebagai Nadzir atas tanah objek perkara dan telah diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat IV;
- Bahwa tindakan dan perbuatan melawan hukum dan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang menandatangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan Jawaban para pihak bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang sudah diwakafkan. Bahwa, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 26 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syaria'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana didalam penjelasan Pasal tersebut, penyelesaian perselisihan yang dimaksud dalam pasal ini yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama adalah masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dan lain-lain masalah yang menyangkut masalah wakaf berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 27 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut Hukum Perdata dan Hukum Pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa wewenang Peradilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syaria't Islam sebagaimana Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik antara lain mengenai :

- a. wakaf, wakif, ikrar, nadzir dan saksi.

Bahwa, kewenangan dibidang ini menyangkut sah tidaknya perbuatan mewakafkan, yaitu yang menyangkut benda yang diwakafkan, wakif, ikrar, saksi dan nadzir;

- b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf), seperti Akta Ikrar Wakaf, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Sertifikat Tanah Wakaf dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pencatatan dan pendaftaran perwakafan dan tanah wakaf dan termasuk Bayyinah adalah Saksi;
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf, seperti penyimpangan penggunaan harta wakaf oleh Nadzir dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam hal terjadi sengketa wakaf, upaya penyelesaian yang dilakukan pertama-tama adalah melalui upaya musyawarah untuk mencapai mufakat, baru apabila kemudian dari musyawarah yang dilakukan belum menemukan titik temu, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau Pengadilan. Bahwa, dalam penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase Syariah. Dalam hal arbitrase Syariah tidak

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 28 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syaria'ah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, maka perselisihan tentang wakaf bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tetapi kewenangan Pengadilan Agama. Sedangkan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II dan Tergugat III didalam eksepsinya yang menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 1 Tahun 1983 adalah akta otentik dan untuk mengatakan bahwa akta tersebut tidak sah bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim ini juga keliru, untuk menyatakan sah atau tidak sahnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 1 Tahun 1983 juga masih ranah Pengadilan Agama dimana benda wakaf itu berada, tetapi untuk membatalkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 1 Tahun 1983 barulah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini perlu diluruskan Majelis Hakim agar para pihak mengerti kewenangan masing-masing peradilkan agar dikemudian hari tidak ada tumpang tindih kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II dan Tergugat III beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 29 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN Sak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.146.000,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim pada Hari JUMAT tanggal 17 JANUARI 2020 oleh kami ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, SH., MH., dan DEWI HESTI INDRIA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari KAMIS tanggal 23 JANUARI 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BACOK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat IV dan Tergugat V.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 30 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.,

DEWI HESTIINDRIA, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

BACOK,

Rincian biaya :

- Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	990.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	60.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-+
JUMLAH	Rp.	1.146.000,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak halaman 31 dari 31 halaman